

ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja akibat pelanggaran pekerja/buruh menurut peraturan perusahaan dapat terjadi karena pekerja/buruh telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perusahaan, peraturan perusahaan sendiri umumnya memuat syarat-syarat kerja yang berlaku dilingkungan perusahaan. Pekerja/buruh yang telah melanggar peraturan perusahaan dapat diputus hubungan kerjanya setelah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Permasalahan skripsi ini tentang bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusan tentang pekerja/buruh dengan alasan telah melanggar peraturan perusahaan serta akibat hukum yang akan timbul pada perkara putusan Mahkamah Agung nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2020 serta pandangan islam terhadap pemutusan hubungan kerja akibat pelanggaran pekerja menurut peraturan perusahaan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2020 sudah tepat karena Pekerja/buruh hanya melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan dan tidak melakukan kesalahan berat. Kemudian dalam pandangan islam, pekerja yang telah melakukan hal yang merugikan perusahaan seperti melanggar peraturan perusahaan, perusahaan dapat mempertimbangkan tindakan pekerja lalu pekerja dapat diberhentikan.

Kata Kunci : *Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Perusahaan, Akibat Hukum.*